



P U T U S A N

Nomor 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI , Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Shinto,S.H., M.H, dan partners, Advokat yang berkantor di di Jalan Sidoagung No 425, Desa/Kec Dolopo, Kabupaten Madiun-63174, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 580/Kuasa.AD/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 09 Juni 2021 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor:

Hlm. 1 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, Tanggal 09 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor: 0139/051/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 ;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dengan 2 anak dan Tergugat berstatus duda dengan 1 anak;
3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Kaligunting Madiun selama 11 bulan. Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli tahun 2020 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - a. Tergugat mempunyai watak yang mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan kecewa;
 - b. Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya, sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dirasa sudah tidak nyaman lagi;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga saat ini, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi

Hlm. 2 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang, sedang Tergugat pernah hadir menghadap di muka sidang pada sidang pertama sampai sidang keempat, dan tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat A. Khotamil Anam, S.H.I., namun sesuai laporan mediator tertanggal 22 Juni 2021, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Juni 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami menikah pada bulan Juni 2020, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah kami tinggal dirumah kos;
- Bahwa benar kami telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa tidak benar Penggugat ingin bercerai dengan saya, tapi justru orang tua Penggugatlah yang berkeinginan kami bercerai, Penggugat takut kepada orang tuanya;
- Bahwa tidak benar saya sering mudah marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar saya menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugatlah yang mengatur keuangan keluarga, bahkan semenjak menikah, Penggugat saya buat rekening BCA atas nama Penggugat sendiri;
- Bahwa saya tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Juli 2021 sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan **Replik** atas **jawaban Tergugat** yang disampaikan dalam persidangan secara lesan dalam konpensi Penggugat;

DALAM KONPENSI

Membantah seluruh dalil-dalil Tergugat konpensi sebagaimana diuraikan dalam Jawaban secara lesan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh Penggugat konpensi;

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat dalam konpensi tetap pada dasar Gugatannya, sebagaimana yang telah terurai dalam surat Permohonan gugatan cerai dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil serta Jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan dan disampaikan dalam jawabannya secara lesan dimuka persidangan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh penggugat dengan uraian-uraian seperti dibawah ini.

Hlm. 4 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada pokoknya Penggugat Cerai menolak dalil-dalil Tergugat Cerai, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat cerai dalam Kompensi;
- 2 Bahwa benar Penggugat cerai dan Tergugat pada 11 Mei 2020 dihadapan pejabat Kantor Uratanggal 8 Juni 2020;
- 3 Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Janda dengan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1) anak laki-laki umur 21 tahun dan bernama; JOHANNES; 2) anak perempuan umur 19 tahun dan bernama; JOHANNA; dan mempunyai seorang anak yang sedang dikandung;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai rumah tinggal di Desa Mejayan, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut rumah tangga; dan
- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berumah tangga menjadi satu rumah kontrakan tersebut, sejak bulan Juli 2020, dalam rumah tangga mulai adanya kurang harmonisan dan mulai goyah karena sering ada perselisihan dan pertengkaran selalu cek-cok mulut, Tergugat yang mempunyai sifat dan watak yang keras dan mudah marah, diawali dari hal-hal yang kecil sering kali memicu terjadinya kemarahan tergugat, dan seringkali mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar dan juga sangat menyakitkan hati penggugat bahwa kekecewaan yang terjadi, dianggapnya dalam ucapannya bahwa penggugat adalah sebagai wanita yang tidak berguna, bahkan bila terjadi cek-cok tergugat seringkali mengucapkan Tala' "Cerai-cerai" yang akhirnya penggugat merasa tidak ada kenyamanan dalam rumah tangganya;
- 6 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setuju dan datang bersama-sama untuk mengajukan Gugatan Cerai, ke Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, setelah dibuatkan Gugatan di Bagian Posbankum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk didaftarkan karena ada yang belum siap, maka perkara didaftarkan pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2021, dengan nomor perkara: 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, tanggal 9 Juni 2021, dengan persetujuan Tergugat, dalam Gugat Cerai;

Hlm. 5 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

8

9

10

11

Bahwa setelah adanya pengajuan C orang tua Tergugat di Desa Jatirejo, Sabtu, tanggal 9 Juni 2021, sekira perhiasan yang diambil paksa oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDR) Bahwa hari Rabu, tanggal 8 Juli 2021, Jalan Pertigaan lampu traffic lite Penggugat diberhentikan akan berbunyi Alun-alun Caruban, Kecamatan Mekarjaya karena Penggugat tetap pada pendirian dengan mencium penggugat di jalan yang dilakukan di jalan dengan dapa bercumbu dijalan raya

Bahwa atas perbuatan Tergugat, melakukan yang mudah dilihat dengan orang umum, yang semestinya tidak dilakukan untuk dilakukan sehingga merasa tertekan dan malu, serta menimbulkan fisichis;

Bahwa, Penggugat Konvensi menolak semua dalil-dalil Tergugat, yang disampaikan secara lesan dalam persidangan, kecuali dengan tegas diakui atas kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;

Bahwa dalil-dalil Konvensi yang secara lesan dalam persidangan sek
➤ Bahwa dalam ikatan pernikahan di atas sudah sulit dibina dan **mawaddah wa rahmah** sebagai nomor 16 tahun 2019, tentang perkawinan yang berbunyi :

- 1) Pasal 1 " Perlakuan terhadap wanita sebagai suami istri dan kekal berdasarkan Ketetapan yang lebih baik diputus karena pernikahan
- 2) Pasal 30 "Suara yang menjadi dasar dari su:

Hlm. 6 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pasal 31 ayat
"yakni sesuai dengan keter
perkara Nomor : 789/Pdt.G

4) Pasal 34 ayat
keperluan hidup berumah t

5) Pasal ayat (3)
mengajukan gugatan kepac

➤ Bahwa berdasarkan Pera
undang Nomor 16 tahun 2019
perkawinan:

1) Pasal 19 hurup
satu pihak melakukan keke,
Fide,P.4)

2) Pasal 19 hurup
suami dan Istri terusa men
hidup rukun lagi dalam rum.

➤ Bahwa berdasarkan Komj

1) Pasal 116 hur
"Salah satu pihak melakuk
yang lain" (Fide,P.4)

2) Pasal 116 huru
suami dan Istri terusa men
hidup rukun lagi dalam rum.

Bahwa secara tegas dan jelas Peng

oleh Tergugat adalah **tidak benar ha**

Bahwa, benar adanya selama pe

sebagaimana yang dijelaskan dalam

Bahwa benar Tergugat atas segala

dalam rumah tangganya, namun c

Cerainya;

Bahwa dengan demikian berdasark

jelas yang telah tertuang dalam Re

Konvensi ini untuk ditolak.

Bahwa Penggugat tetap menolak

12

13

14

15

16

Hlm. 7 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan untuk selebihnya.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Sughro** Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4 Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon dengan putusan yang seadil-adilnya (**ex equo et bono**).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik maupun tanggapan apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.

Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519136906790002 Tanggal 13-10-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :0139/051/VI/2020 Tanggal 08 Juni 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;
- Fotokopi Foto KDRT , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;

B. Saksi :

Hlm. 8 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

SAK

SI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Kabul ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan Juni 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Juli 2020 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat mudah marah serta sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Mei 2021 sampai saat ini telah berlangsung selama 2 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sebagai adik kandung Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Kabul ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar 1 tahun 3 bulan yang lalu;

Hlm. 9 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Juli 2020 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi saling paham dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Mei 2021 sampai saat ini telah berlangsung selama 2 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dari pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat telah memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 10 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator A. Khotamil Anam, S.H.I. (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 11 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa Tergugat hanya hadir empat kali dan sidang setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami menikah pada bulan Juni 2020, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah kami tinggal dirumah kos;
- Bahwa benar kami telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa tidak benar Penggugat ingin bercerai dengan saya, tapi justru orang tua Penggugatlah yang berkeinginan kami bercerai, Penggugat takut kepada orang tuanya;
- Bahwa tidak benar saya sering mudah marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar saya menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugatlah yang mengatur keuangan keluarga, bahkan semenjak menikah, Penggugat saya buatkan rekening BCA atas nama Penggugat sendiri;
- Bahwa saya tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Juli 2021 sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan **Replik** atas **jawaban Tergugat** yang disampaikan dalam persidangan secara lesan dalam konpensasi Penggugat;

Hlm. 12 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

Membantah seluruh dalil-dalil Tergugat konpensi sebagaimana diuraikan dalam Jawaban secara lesan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh Penggugat konpensi;

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat dalam konpensi tetap pada dasar Gugatannya, sebagaimana yang telah terurai dalam surat Permohonan gugatan cerai dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil serta Jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan dan disampaikan dalam jawabannya secara lesan dimuka persidangan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh penggugat dengan uraian-uraian seperti dibawah ini.

- 1 Bahwa pada pokoknya Penggugat Cerai menolak dalil-dalil Tergugat Cerai , kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat cerai dalam Konpensi ;
- 2 Bahwa benar Penggugat cerai dan T 2020 dihadapan pejabat Kantor U tanggal 8 Juni 2020;
- 3 Bahwa pada awal pernikahan antara Janda dengan mempunyai 2 (dua) o umur 21 tahun dan bernama ; JOH- duda dan mempunyai seorang anak dikaruniai anak;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan T membangun rumah tangga, dengan Mejayan, Kabupaten Madiun, selama
- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berumah tangga menjadi satu rumah kontrakan tersebut, sejak bulan Juli 2020, dalam rumah tangga mulai adanya kurang harmonisan dan mulai goyah karena sering ada perselisihan dan pertengkaran selalu cek-cok mulut, Tergugat yang mempunyai sifat dan watak yang keras dan mudah marah, diawali dari hal-hal yang kecil sering kali memicu terjadinya kemarahan tergugat, dan seringkali mengucap kata-kata kasar yang tidak pantas didengar dan juga sangat menyakitkan hati penggugat bahwa kekecewaan yang

Hlm. 13 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi, dianggapnya dalam ucapannya bahwa penggugat adalah sebagai wanita yang tidak berguna, bahkan bila terjadi cek-cok tergugat seringkali mengucapkan *Tala' "Cerai-cerai"* yang akhirnya penggugat merasa tidak ada kenyamanan dalam rumah tangganya;
- 6 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setuju dan datang bersama-sama untuk mengajukan Gugatan Cerai, ke Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, setelah dibuatkan Gugatan di Bagian Posbankum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk didaftarkan karena ada yang belum siap, maka perkara didaftarkan pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2021, dengan nomor perkara: 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, tanggal 9 Juni 2021, dengan persetujuan Tergugat, dalam Gugat Cerai;
- 7 Bahwa setelah adanya pengajuan C orang tua Tergugat di Desa Jatirejo, Sabtu, tanggal 9 Juni 2021, sekira perhiasan yang diambil paksa oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDR) Bahwa hari Rabu, tanggal 8 Juli 2021, Jalan Pertigaan lampu traffic lite Penggugat diberhentikan akan berb Alun-alun Caruban, Kecamatan Madiun karena Penggugat tetap pada pendirian dengan mencium penggugat di jalan yang dilakukan di jalan dengan dapa
- 8
- 9 Bahwa atas perbuatan Tergugat, melakukan bercumbu di jalan raya yang mudah dilihat dengan orang umum, yang semestinya tidak dilakukan untuk dilakukan sehingga merasa tertekan dan malu, serta menimbulkan fisichis;
- 10 Bahwa, Penggugat Konvensi menolak semua dalil-dalil Tergugat, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, kecuali dengan tegas diakui atas kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;
- 11 Bahwa dalil-dalil Konvensi yang

Hlm. 14 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



secara lesan dalam persidangan sek

➤ Bahwa dalam ikatan per
diatas sudah sulit dibina dan
mawaddah wa rahmah seba
nomor 16 tahun 2019, tenta
perkawinan yang berbunyi :

6) Pasal 1 " Perl
wanita sebagai suami istri c
dan kekal berdasarkan Ket
lebih baik diputus karena pe

7) Pasal 30 "Suar
yang menjadi dasar dari su:

8) Pasal 31 ayat
"yakni sesuai dengan keter
perkara Nomor : 789/Pdt.G

9) Pasal 34 ayat
keperluan hidup berumah t

10) Pasal ayat (3)
mengajukan gugatan kepac

➤ Bahwa berdasarkan Pera
undang Nomor 16 tahun 2019
perkawinan:

3) Pasal 19 hurup
satu pihak melakukan keke,
Fide,P.4)

4) Pasal 19 hurup
suami dan Istri terusa men
hidup rukun lagi dalam rum

➤ Bahwa berdasarkan Kom
3) Pasal 116 hur
"Salah satu pihak melakuk
yang lain" (Fide,P.4)

4) Pasal 116 huru

Hlm. 15 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

13

14

15

16

suami dan Istri terusa men

hidup rukun lagi dalam rum

Bahwa secara tegas dan jelas Peng

oleh Tergugat adalah **tidak benar ha**

Bahwa, benar adanya selama pe

sebagaimana yang dijelaskan dalam

Bahwa benar Tergugat atas segala

dalam rumah tangganya, namun c

Cerainya;

Bahwa dengan demikian berdasark

jelas yang telah tertuang dalam Re

Konvensi ini untuk ditolak.

Bahwa Penggugat tetap menolak

persidangan untuk selebihnya.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat

mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan **Talak Satu**

Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

3 Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4 Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon dengan putusan yang seadil-adilnya (**ex equo et bono**).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik maupun tanggapan apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang bahwa meskipun alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang

Hlm. 16 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2 dan P3 berupa fotokopi KTP, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Foto KDRT, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P1, P2 dan P3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2)

Hlm. 17 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut disertai KDRT;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat mudah marah serta sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
1. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah keduanya sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 bulan, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa *fakta hukum pertama sampai keempat* Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri

Hlm. 18 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Hlm. 19 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hlm. 20 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “masalah ekonomi, nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat mudah marah serta sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Hlm. 21 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk

Hlm. 22 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

Hlm. 23 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hlm. 24 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp.		30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.		20.000,00
c.	Redaksi	Rp.		10.000,00
d.	Pemberitahuan Putusan	Isi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.		75.000,00
3.	Panggilan	Rp.		900.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	Isi	Rp.	150.000,00
5.	Meterai	Rp.		10.000,00
JUMLAH		Rp.		1.205.000,00

Hlm. 25 dari 25 hlm. Put. No. 789/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)